



**P U T U S A N**

No:167/Pid.B/2018/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOH BISRI MUSTHOFA BIN  
HM. THOYYIB (Alm)  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tias Bangun RT.02 Rw. 06  
Kampung Tias Bangun  
Kecamatan Pubian Kabupaten  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh Bisri Musthofa Bin Hm Thoyyib (alm) tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena terdakwa sedang menjalankan tahanan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Tipe Satria FU warna merah hitam dengan nopol BE 4962 NH tahun 2011 Noka MH8BG41CABJ648010 dan Nosin G4211D708387 berikut STNK an. MUHLISIN;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan nomor KK : 1802191203180003;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 1802192011/SURKET/01/120318/0001 An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan NIK : 1802190108800008.Dikembalikan kepada saksi Bayu Utomo Bin Bantoro.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan tertanggal November 2018 berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: APB-184/N.8.12/Ep/11/2018 tanggal 22 November 2018 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA BIN HM. THOYYIB (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rental



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam Tahun 2011 No.Pol : BE 4962 NH, No.Ra: MH8BG41CABJ648010, No.Sin: G4211D708387 An. Muhlisin milik saksi korban Bayu Utomo kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi Mawardi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi Mawardi Ashari meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata “aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)”. Karena dengan alasan hanya akan sebentar saja ke kantor Telkom maka saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban “pinjem bentar ya” lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju rumah Sdr.Sutopo di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun Sdr. Sutopo tidak mau kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan akhirnya sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan

Halaman 3 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 167/Pid.B/2018/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



uang tersebut, terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bis untuk mengurus KK, KTP dan SIM milik terdakwa dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu Utomo.

- Bahwa saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdapat permintaan pertemanan dari seorang wanita di akun facebook terdakwa lalu terdakwa menerima permintaan tersebut dan melakukan percakapan dengan wanita tersebut yang mana wanita tersebut meminta untuk dicarikan sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menemuinya di Kabupaten Lampung Timur. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa tiba di Masjid Kualabom Lampung Timur untuk menemui wanita tersebut, namun yang datang bukanlah wanita yang dimaksud tetapi anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Bayu Utomo tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Bayu Utomo selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA BIN HM. THOYYIB (Alm), saksi Bayu Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA BIN HM. THOYYIB (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam Tahun 2011 No.Pol : BE 4962 NH, No.Ra: MH8BG41CABJ648010, No.Sin: G4211D708387 An. Muhlisin yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Bayu Utomo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi Mawardi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi Mawardi Ashari meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)". Karena dengan alasan hanya akan sebentar saja ke kantor Telkom maka saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjem bentar ya" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju rumah Sdr.Sutopo di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun Sdr. Sutopo tidak mau kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan akhirnya sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bis untuk mengurus KK, KTP dan SIM milik terdakwa dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu Utomo.

Bahwa saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdapat permintaan pertemanan dari seorang wanita di akun facebook terdakwa lalu terdakwa menerima permintaan tersebut dan melakukan percakapan dengan wanita tersebut yang mana wanita tersebut meminta untuk dicarikan sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menemuinya di Kabupaten Lampung Timur. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa tiba di Masjid Kualabom Lampung Timur untuk menemui wanita tersebut, namun yang datang bukanlah wanita yang dimaksud tetapi anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 167/Pid.B/2018/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Bayu Utomo tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Bayu Utomo selaku pemilik sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA BIN HM. THOYYIB (Alm), saksi Bayu Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU UTOMO Bin BANTORO, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD dengan No.Pol : BE 4962 NH warna merah hitam tahun 2011, No.Ka : MH8BG41CABJ648010, No.Sin G4211D708387 berikut STNK An. Muhlisin dan 1 (satu) buah kunci kontak serta helm milik saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa bercerita kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa hilang dan terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkannya ke Telkom namun dikarenakan saksi korban masih bekerja dan tidak bisa mengantar maka terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan pergi ke Telkom, namun hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi

Halaman 6 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 167/Pid.B/2018/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawardi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi Mawardi Ashari meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)".

- Bahwa karena dengan alasan hanya akan sebentar saja ke kantor Telkom maka saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjem bentar ya" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari namun sampai sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa sepeda motor tersebut An. Muhlisin dikarenakan sepeda motor tersebut telah dibeli oleh saksi korban dari Sdr. Muhlisin seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MAWALDY ASHARI Bin ABDULLAH ASHARI di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : BE 4962 NH warna merah hitam tahun 2011, No.Ka : MH8BG41CABJ648010, No.Sin G4211D708387 berikut STNK An. Muhlisin dan 1 (satu) buah kunci kontak serta helm milik saksi korban Bayu Utomo.

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa bercerita kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa hilang dan terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkannya ke Telkom namun dikarenakan saksi korban masih bekerja dan tidak bisa mengantar maka terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan pergi ke Telkom, namun hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)".
- Bahwa benar setelah terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari dan sampai sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hingga saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi FIA YUNIKAWATI Binti SAMINGIN, dibacakan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan teman saksi tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD dengan No.Pol : BE 4962 NH warna merah hitam tahun 2011, No.Ka : MH8BG41CABJ648010, No.Sin G4211D708387 berikut STNK An. Muhlisin dan 1 (satu) buah kunci kontak serta helm milik saksi korban Bayu Utomo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa sepeda motor saksi korban karena saat itu saksi sedang sholat dzuhur dibelakang, namun setelah saksi selesai sholat saksi melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa mendatangi Rental Komputer Lestari pada hari Kamis tanggal 03 Mei sekira jam 14.00 Wib dan ingin menemui saksi untuk mencetak brosur namun tidak bertemu karena saksi sedang sholat dzuhur lalu terdakwa mengobrol dengan saksi Mawaldi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan ke Telkom namun dikarenakan saksi korban masih bekerja dan tidak bisa mengantar, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "Aku Nyileh Motormu Wae (Aku pinjam sepeda motormu saja)" dengan alasan akan ke Telkom sebentar, lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban dengan STNK dan helmnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD dengan No.Pol : BE 4962 NH warna merah hitam tahun 2011, No.Ka : MH8BG41CABJ648010, No.Sin G4211D708387 berikut STNK An. Muhlisin dan 1 (satu) buah kunci kontak serta helm milik saksi korban Bayu Utomo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi Mawardi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi Mawardi Ashari meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)".
- Bahwa setelah itu saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa lalu setelah terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjem bentar ya" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju Kantor Telkom dan bertanya dengan satpam yang bertugas di kantor Telkom tersebut mengenai penggantian SIMcard selanjutnya terdakwa berfikir untuk tidak mengembalikan sepeda motor yang telah ia pinjam tersebut.

Halaman 10 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 167/Pid.B/2018/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr.Sutopo di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun Sdr. Sutopo tidak mau kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan akhirnya sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bis untuk mengurus KK, KTP dan SIM milik terdakwa dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu Utomo.
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdapat permintaan pertemanan dari seorang wanita di akun facebook terdakwa lalu terdakwa menerima permintaan tersebut dan melakukan percakapan dengan wanita tersebut yang mana wanita tersebut meminta untuk dicarikan sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menemuinya di Kabupaten Lampung Timur. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa tiba di Masjid Kualabom Lampung Timur untuk menemui wanita tersebut, namun yang datang bukanlah wanita yang dimaksud tetapi anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Bayu Utomo tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Bayu Utomo selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa;

- Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Tipe Satria FU warna merah hitam dengan nopol BE 4962 NH tahun 2011 Noka MH8BG41CABJ648010 dan Nosin G4211D708387 berikut STNK an. MUHLISIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan nomor KK : 1802191203180003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 1802192011/SURKET/01/120318/0001 An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan NIK : 1802190108800008.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD dengan No.Pol : BE 4962 NH warna merah hitam tahun 2011, No.Ka : MH8BG41CABJ648010, No.Sin G4211D708387 berikut STNK An. Muhlisin dan 1 (satu) buah kunci kontak serta helm milik saksi korban Bayu Utomo.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke Rental Komputer Lestari dan ingin menemui saksi Fia Yunikawati untuk mencetak brosur namun saat itu saksi Fia Yunikawati sedang sholat lalu terdakwa mengobrol dengan saksi Mawardi Ashari dan bercerita bahwa handphone milik terdakwa hilang dan kemudian saksi Mawardi Ashari meninggalkan terdakwa untuk melayani pengunjung rental lalu terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)".
- Bahwa benar setelah itu saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa lalu setelah terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjem bentar ya" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju Kantor Telkom dan bertanya dengan satpam yang bertugas di kantor Telkom tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penggantian SIMcard selanjutnya terdakwa berfikir untuk tidak mengembalikan sepeda motor yang telah ia pinjam tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr.Sutopo di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun Sdr. Sutopo tidak mau kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan akhirnya sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan bis untuk mengurus KK, KTP dan SIM milik terdakwa dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bayu Utomo.
- Bahwa benar saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdapat permintaan pertemanan dari seorang wanita di akun facebook terdakwa lalu terdakwa menerima permintaan tersebut dan melakukan percakapan dengan wanita tersebut yang mana wanita tersebut meminta untuk dicarikan sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menemuinya di Kabupaten Lampung Timur. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 terdakwa tiba di Masjid Kualabom Lampung Timur untuk menemui wanita tersebut, namun yang datang bukanlah wanita yang dimaksud tetapi anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Melinting Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Bayu Utomo tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Bayu Utomo selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa barang bukti berupa;
- Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Tipe Satria FU warna merah hitam dengan nopol BE 4962 NH tahun 2011 Noka MH8BG41CABJ648010 dan Nosin G4211D708387 berikut STNK an. MUHLISIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan nomor KK : 1802191203180003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 1802192011/SURKET/01/120318/0001 An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan NIK : 1802190108800008.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu terdakwa di

Halaman 13 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 167/Pid.B/2018/PN Met





dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

- Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB. yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadap mereka dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi

2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”

Unsur “*Dengan sengaja*” adalah salah satu unsur yang didalam yurisprudensi mensyaratkan adanya kesadaran si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan makna “*melawan hukum / perbuatan melawan hukum* “ dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Bahwa menurut Prof. Mr D Simons dalam Buku Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Tahun 1983, Pengertian *melawan hukum* adalah *bertentangan dengan hukum pada umumnya* dan menurut Prof Mr G A Van Hamelt dalam Buku Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Tahun 1983, *melawan hukum* adalah *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*;

Fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang



ditunjukkan dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdakwa terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata "aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)". Setelah itu saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa lalu setelah terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjem bentar ya" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju Kantor Telkom dan bertanya dengan satpam yang bertugas di kantor Telkom tersebut mengenai penggantian SIMcard selanjutnya terdakwa berfikir untuk tidak mengembalikan sepeda motor yang telah ia pinjam tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

3).Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur tersebut memberikan pengertian bahwa dalam menggunakan barang-barang yang berwujud apapun/penguasaan oleh si pelaku diperoleh bukan dari kejahatan. Dengan demikian berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa yaitu : bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Rental Komputer Lestari yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdakwa terdakwa menghampiri saksi korban Bayu Utomo dan meminta tolong kepada saksi



korban untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Telkom namun karena saksi korban sedang bekerja dan tidak bisa mengantarkan terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan berkata “aku nyileh motormu wae sak STNK ne, soale aku gak paham daerah kene, wediku ditilang polisi (saya pinjam sepeda motormu saja dengan STNKnya, soalnya saya gak paham daerah sini, saya takut ditilang polisi)”. Setelah itu saksi korban meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah hitam No.Pol : BE 4962 NH miliknya berikut STNK dan helm kepada terdakwa lalu setelah terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban “pinjem bentar ya” lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Rental Komputer Lestari menuju Kantor Telkom dan bertanya dengan satpam yang bertugas di kantor Telkom tersebut mengenai penggantian SIMcard selanjutnya terdakwa berfikir untuk tidak mengembalikan sepeda motor yang telah ia pinjam tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.Juanda (DPO) di daerah Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bayu Utomo mengalami kerugian.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH BISRI MUSTHOFA Bin HM. THOYYIB berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Tipe Satria FU warna merah hitam dengan nopol BE 4962 NH tahun 2011 Noka MH8BG41CABJ648010 dan Nosin G4211D708387 berikut STNK an. MUHLISIN;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan nomor KK : 1802191203180003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 1802192011/SURKET/01/120318/0001 An. MOH. BISRI MUSTHOFA dengan NIK : 1802190108800008.

Dikembalikan kepada saksi Bayu Utomo

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh **Yusnawati, S.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Benny Arisandy, S.H.,M.H** dan **Teti Hendrawati, A.Md.,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ristiana Dewi, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dina Safitri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim Anggota

1. Benny Arisandy, S.H.,M.H

2. Teti Hendrawati, A.Md., S.H.,M.H

## Hakim Ketua

Yusnawati, S.H

## Panitera Pengganti

Ristiana Dewi, S.H